



PUTUSAN
Nomor: 60/Pid.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SIPRIANUS MAU Alias SIPRI.
Tempat Lahir	: Oerutan.
Umur / Tanggal Lahir	: 33 tahun / 12 Januari 1983.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Pasar Baru Atambua Kelurahan Beirafu, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu.
Agama	: Katholik.
Pekerjaan	: Pegawai Honor di Dinas PPO Kab.
Pendidikan	: Belu. SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
- Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 60/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 26 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SIPRIANUS MAU Alias SIPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penipuan yang sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa SIPRIANUS MAU Alias SIPRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SIPRIANUS MAU yang diterima kepada Ibu LINDA ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh SIPRIANUS MAU yang diterima kepada Ibu LINDA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 10 Desember 2015 oleh SIPRIANUS MAU kepada saksi YEREMIAS MURA perihal kesediaannya untuk menyelesaikan pinjaman uang kepada Ibu LINDA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya melalui MARIA REGELINDA SEBASTIANA STO Alias LINDA.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada ia Terdakwa SIPRIANUS MAU Alias SIPRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SIPRIANUS MAU Alias SIPRI telah melakukan *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan tetapi ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yaitu pada suatu waktu tertentu sekira pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wita dan pada hari Selasa pada tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di depan Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua, tepatnya di Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* berupa uang tunai secara bertahap (dua kali) yang total keseluruhannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari milik Saksi (Korban) MARIA REGELINDA SEBASTIANA STO Alias LINDA. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita saksi korban ditelpon oleh Sdra. YEREMIAS MURA yang mengatakan "temannya yang bernama SIPRIANUS MAU (terdakwa) hendak pinjam uang kepada Ibu MARIA (saksi korban), kalau ibu ada punya uang bisa beri pinjam karena nanti akan dikembalikan dengan bunga", lalu saksi korban menjawab "Saya (saksi korban) memang ada uang akan tetapi kapan uang hendak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan?” dan dibalas oleh Sdra. YEREMIAS MURA bahwa uang akan dikembalikan pada pencairan uang sertifikasi para guru, tidak lama kemudian sekira tiga puluh menit saksi korban mendapati telpon yang memperkenalkan diri sebagai SIPRIANUS MAU (terdakwa) yang bekerja di Dinas PPO dibagian keuangan, dan mengatakan “Saya (terdakwa) biasa memberikan pinjaman uang ke guru-guru yang terima sertifikasi yang nantinya akan dikembalikan dengan bunga semisal pinjam satu juta rupiah akan dikembalikan tambah bunga total dikembalikan sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah dan oleh karenanya mereka banyak datang pinjam namun Saya (terdakwa) sekarang sedang kosong tidak ada uang jadi Ibu (saksi korban) beri pinjam uang terlebih dahulu nanti setelah pencairan uang sertifikasi dan mereka kembalikan uang selanjutnya Ibu (saksi korban) dihubungi kembali untuk bayar Ibu (saksi korban) punya uang”, lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “baik kalau begitu, sekarang Saya (saksi korban) ke bank untuk ambil uang” dan langsung disahut oleh terdakwa “kalau begitu kita bertemu di bank saja”, selanjutnya saksi korban meminta antar kepada teman sesama guru yaitu Sdra. BLASIUS RESI MAU ke Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua, sesampai di Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua saksi korban menelpon terdakwa lalu sepuluh menit kemudian terdakwa datang di Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua bertemu langsung dengan saksi korban, kemudian saksi korban bersama-sama Sdra. BLASIUS RESI MAU dan terdakwa mengantri mengantri di bank, lalu tiba giliran nomor antrian saksi korban langsung mengambil uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelahnya di luar kantor bank saksi korban menyerahkan uang tersebut ditambah dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa membuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh Sdra. BLASIUS RESI MAU.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wita, saksi korban ditelpon oleh terdakwa dengan mengatakan “bahwa ada guru lagi yang hendak meminjam uang, kalau ada tolong beri pinjam sebesar lima juta rupiah”, lalu dijawab oleh saksi korban “kalau begitu besok Saya (saksi korban) ke Atambua lagi ambil uang, setelahnya pak (terdakwa) datang ambil”, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita saksi korban pergi ke Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua dengan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban tambahkan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi korban serahkan kepada terdakwa kemudian dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “nanti akhir bulan Nopember tahun 2015 ini sudah mulai pencairan uang sertifikasi guru, setelah cair kemudian Saya (terdakwa) hubungi Ibu (saksi korban)”.

Kemudian hingga akhir bulan Nopember tahun 2015 saksi korban berusaha menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan “untuk guru SD, uang sertifikasi belum masuk”, lalu pada awal bulan Desember tahun 2015 kembali saksi korban menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan “Uang sudah masuk tapi guru-guru belum datang ambil, nanti jika mereka sudah datang ambil baru Saya (terdakwa) hubungi Ibu (saksi korban)”, selanjutnya selang beberapa hari saksi korban menelpon kembali terdakwa namun nomor telponnya sudah tidak aktif meskipun sudah dicoba beberapa kali, sehingga saksi korban berinisiatif menghubungi melalui telpon Sdra. YEREMIAS MURA dengan mengatakan “Bapak, tolong cari Sdra. SIPRI (terdakwa) dulu, soalnya Saya (saksi korban) telpon ulang-ulang nomor tidak aktif”, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Sdra. YEREMIAS MURA bertemu dengan saksi korban dan mengatakan “bahwa Saya (Sdra. YEREMIAS MURA) sudah bertemu dengan Sdra. SIPRIANUS MAU (terdakwa) di Lolowa dan dia (terdakwa) berjanji akan menyelesaikan serta mengembalikan uang pinjaman tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015” sambil Sdra. YEREMIAS MURA memberikan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai, namun hingga jatuh tempo hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa tidak juga memberikan itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dengan tidak menghubungi saksi korban maupun nomor handphonenya juga tidak pernah aktif dan hingga sampai perkara ini diproses polisi/penyidik terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang tersebut.

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan uang yang telah diserahkan/dipinjam sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa SIPRIANUS MAU Alias SIPRI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SIPRIANUS MAU Alias SIPRI telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan tetapi ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pada suatu waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam **dakwaan kesatu** diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan berupa uang tunai secara bertahap (dua kali) yang total keseluruhannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari milik Saksi (Korban) MARIA REGELINDA SEBASTIANA STO Alias LINDA. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdra. YEREMIAS MURA pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) sekira jam 09.00 Wita yang mana ketika itu terdakwa mengatakan "Bapak, kalau ada uang sedikit untuk modal, kita beri pinjam sama guru-guru yang mau terima dana sertifikasi triwulan IV yang pencairannya di bulan Nopember dan Desember tahun 2015", lalu dijawab oleh Sdra. YEREMIAS MURA "Saya (saksi) tidak ada uang, tapi coba nanti Saya (saksi) beritahukan ke staf guru di SMPN SADI" selanjutnya Sdra. YEREMIAS MURA menelpon Sdri. MARIA REGELINDA SEBASTIANA STO (saksi korban) sambil mengatakan "ini ada staf di Dinas PPO namanya Sdra. SIPRIANUS MAU (terdakwa) hendak meminjam uang untuk diberikan kepada guru-guru yang terima sertifikasi triwulan IV yang pencairannya dibulan Nopember dan Desember tahun 2015, yang nantinya dikembalikan dengan disertai bunga", kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan memperkenalkan diri dan mengatakan "Saya (terdakwa) biasa memberikan pinjaman uang ke guru-guru yang terima sertifikasi yang nantinya akan dikembalikan dengan bunga semisal pinjam satu juta rupiah akan dikembalikan tambah bunga total dikembalikan sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah dan oleh karenanya mereka banyak datang pinjam namun Saya (terdakwa) sekarang sedang kosong tidak ada uang jadi Ibu (saksi korban) beri pinjam uang terlebih dahulu nanti setelah pencairan uang sertifikasi dan mereka kembalikan uang selanjutnya Ibu (saksi korban) dihubungi kembali untuk bayar Ibu (saksi korban) punya uang", lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "baik kalau begitu, sekarang Saya (saksi korban) ke bank untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



ambil uang” dan langsung disahut oleh terdakwa “kalau begitu kita bertemu di bank saja”, sesampai di Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua saksi korban menelpon terdakwa lalu sepuluh menit kemudian terdakwa datang di Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua bertemu langsung dengan saksi korban, kemudian saksi korban bersama-sama Sdra. BLASIUS RESI MAU dan terdakwa mengantri mengantri di bank, lalu tiba giliran nomor antrian saksi korban langsung mengambil uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelahnya di luar kantor bank saksi korban menyerahkan uang tersebut ditambah dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wita, saksi korban ditelpon oleh terdakwa dengan mengatakan “bahwa ada guru lagi yang hendak meminjam uang, kalau ada tolong beri pinjam sebesar lima juta rupiah”, lalu dijawab oleh saksi korban “kalau begitu besok Saya (saksi korban) ke Atambua lagi ambil uang, setelahnya pak (terdakwa) datang ambil”, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita saksi korban pergi ke Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua dengan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban tambahkan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi korban serahkan kepada terdakwa kemudian dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “nanti akhir bulan Nopember tahun 2015 ini sudah mulai pencairan uang sertifikasi guru, setelah cair kemudian Saya (terdakwa) hubungi Ibu (saksi korban)”.

Kemudian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik dari saksi korban tersebut ditambah dengan uang milik terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan berjumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut diserahkan/dipinjamkan kepada Pak BRAM KODOK seorang pegawai di Kantor BRI Cabang Atambua.

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan uang yang telah diserahkan/dipinjam sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa SIPRIANUS MAU Alias SIPRI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (Korban) : **MARIA REGELINDA SEBASTIANA STO Alias LINDA**, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi (korban) atas perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wita dan pada hari Selasa pada tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita bertempat di depan Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua, tepatnya di Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, yang benar saksi (korban) masih kenali dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi (korban) mengenal terdakwa yang dikenalkan melalui telpon oleh saksi YEREMIAS MURA.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita saksi YEREMIAS MURA menelpon saksi (korban) sambil mengatakan "ini ada staf di Dinas PPO namanya Sdra. SIPRIANUS MAU (terdakwa) hendak meminjam uang untuk diberikan kepada guru-guru yang terima sertifikasi triwulan IV yang pencairannya dibulan Nopember dan Desember tahun 2015, yang nantinya dikembalikan dengan disertai bunga", kemudian terdakwa menghubungi saksi (korban) dengan memperkenalkan diri dan mengatakan "Saya (terdakwa) biasa memberikan pinjaman uang ke guru-guru yang terima sertifikasi yang nantinya akan dikembalikan dengan bunga semisal pinjam satu juta rupiah akan dikembalikan tambah bunga total dikembalikan sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah dan oleh karenanya mereka banyak datang pinjam namun Saya (terdakwa) sekarang sedang kosong tidak ada uang jadi Ibu (saksi korban) beri pinjam uang terlebih dahulu nanti setelah pencairan uang sertifikasi dan mereka kembalikan uang selanjutnya Ibu (saksi korban) dihubungi kembali untuk bayar Ibu (saksi korban) punya uang", lalu dijawab oleh saksi (korban) dengan mengatakan "baik kalau

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



begitu, sekarang Saya (saksi korban) ke bank untuk ambil uang” dan langsung disahut oleh terdakwa “kalau begitu kita bertemu di bank saja”, sesampai di Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua saksi (korban) menelpon terdakwa lalu sepuluh menit kemudian terdakwa datang di Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua bertemu langsung dengan saksi (korban), kemudian saksi (korban) bersama-sama Sdra. BLASIUS RESI MAU dan terdakwa mengantri mengantri di bank, lalu tiba giliran nomor antrian saksi (korban) langsung mengambil uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelahnya di luar kantor bank saksi (korban) menyerahkan uang tersebut ditambah dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi (korban) kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi (korban).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wita saksi (korban) ditelpon oleh terdakwa dengan mengatakan “bahwa ada guru lagi yang hendak meminjam uang, kalau ada tolong beri pinjam sebesar lima juta rupiah”, lalu dijawab oleh saksi (korban) “kalau begitu besok Saya (saksi korban) ke Atambua lagi ambil uang, setelahnya pak (terdakwa) datang ambil”, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita saksi (korban) pergi ke Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua dengan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi (korban) tambahkan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi (korban) serahkan kepada terdakwa kemudian dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi (korban), lalu terdakwa mengatakan “nanti akhir bulan Nopember tahun 2015 ini sudah mulai pencairan uang sertifikasi guru, setelah cair kemudian Saya (terdakwa) hubungi Ibu (saksi korban)”.
- Bahwa hingga akhir bulan Nopember tahun 2015 saksi (korban) berusaha menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan “untuk guru SD, uang sertifikasi belum masuk”, lalu pada awal bulan Desember tahun 2015 kembali saksi (korban) menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan “Uang sudah masuk tapi guru-guru belum datang ambil, nanti jika mereka sudah datang ambil baru Saya (terdakwa) hubungi Ibu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



(saksi korban)", selanjutnya selang beberapa hari saksi (korban) menelpon kembali terdakwa namun nomor telponnya sudah tidak aktif meskipun sudah dicoba beberapa kali, sehingga saksi (korban) berinisiatif menghubungi melalui telpon saksi YEREMIAS MURA dengan mengatakan "Bapak, tolong cari Sdra. SIPRI (terdakwa) dulu, soalnya Saya (saksi korban) telpon ulang-ulang nomor tidak aktif", lalu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 saksi YEREMIAS MURA bertemu dengan saksi (korban) dan mengatakan "bahwa Saya (Sdra. YEREMIAS MURA) sudah bertemu dengan Sdra. SIPRIANUS MAU (terdakwa) di Lolowa dan dia (terdakwa) berjanji akan menyelesaikan serta mengembalikan uang pinjaman tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015" sambil saksi YEREMIAS MURA memberikan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai, namun hingga jatuh tempo hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa tidak juga memberikan itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dengan tidak menghubungi saksi (korban) maupun nomor handphonenya juga tidak pernah aktif dan hingga sampai perkara ini diproses polisi/penyidik terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian total keseluruhan uang yang telah diserahkan/dipinjam sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **YEREMIAS MURA Alias YEREM**, dibawah sumpah/Janji sesuai dengan agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi (korban) MARIA REGELINDA SEBASTIANA STO Alias LINDA, dan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wita dan pada hari Selasa pada tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita bertempat di depan Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua, tepatnya di Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, yang benar saksi masih kenali dalam persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa melalui telpon kepada saksi (korban).
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita saksi pergi ke Kantor Dinas PPO Kab. Belu, lalu saksi bertemu dengan terdakwa yang meminta untuk meminjam uang yang nantinya dapat dikembalikan dengan tambahan bunga namun saksi mengatakan tidak ada uang tapi nanti akan disampaikan kepada Guru-guru di SMPN Sadi, kemudian saksi menelpon saksi (korban) sambil mengatakan "ini ada staf di Dinas PPO namanya Sdra. SIPRIANUS MAU (terdakwa) hendak meminjam uang untuk diberikan kepada guru-guru yang terima sertifikasi triwulan IV yang pencairannya di bulan Nopember dan Desember tahun 2015, yang nantinya dikembalikan dengan disertai bunga".
- Bahwa hingga akhir bulan Nopember tahun 2015 saksi ditelpon oleh saksi (korban) dengan mengatakan "Bapak, tolong cari Sdra. SIPRI (terdakwa) dulu, soalnya Saya (saksi korban) telpon ulang-ulang nomor tidak aktif", lalu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 saksi bertemu dengan saksi (korban) dan mengatakan "bahwa Saya (Sdra. YEREMIAS MURA) sudah bertemu dengan Sdra. SIPRIANUS MAU (terdakwa) di Lolowa dan dia (terdakwa) berjanji akan menyelesaikan serta mengembalikan uang pinjaman tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015" sambil saksi memberikan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai, namun hingga jatuh tempo hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa tidak juga memberikan itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dengan tidak menghubungi saksi (korban) maupun nomor handphonenya juga tidak pernah aktif dan hingga sampai perkara ini diproses polisi/penyidik terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian total keseluruhan uang yang telah diserahkan/dipinjam sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menanggapi dengan membenarkannya.

3. Saksi **BLASIUS RESI MAU Alias BLAS**, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi (korban) MARIA REGELINDA SEBASTIANA STO Alias LINDA, dan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wita dan pada hari Selasa pada tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita bertempat di depan Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua, tepatnya di Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, yang benar saksi masih kenali dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, saksi hanya ikut mengantar saksi (korban) ke kantor BRI untuk mengambil uang tunai dan melihat langsung saksi (korban) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan cerita dari saksi (korban) yang secara keseluruhan saksi (korban) meminjamkan uang kepada terdakwa, yaitu perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian total keseluruhan uang yang telah diserahkan/dipinjam sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menanggapi dengan membenarkannya.

Keterangan Terdakwa **SIPRIANUS MAU Alias SIPRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa atas perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi (korban) MARIA REGELINDA SEBASTIANA STO Alias LINDA, dan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wita dan pada hari Selasa pada tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita bertempat di depan Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua, tepatnya di Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu.
- Bahwa terdakwa yang saksi (korban) diperkenalkan oleh saksi YEREMIAS MURA lalu terdakwa menelpon saksi (korban) secara langsung.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita terdakwa bertemu saksi YEREMIAS MURA di Kantor Dinas PPO Kab. Belu, lalu meminta untuk meminjam uang yang nantinya dapat dikembalikan dengan tambahan bunga namun saksi YEREMIAS MURA mengatakan tidak ada uang tapi nanti akan disampaikan kepada Guru-guru di SMPN Sadi, kemudian terdakwa menelpon saksi (korban) memperkenalkan diri sebagai pegawai dari Dinas PPO Kab. Belu dan bermaksud untuk meminjam uang yang nantinya akan disalurkan kepada Guru-guru sehingga nanti jika Guru-guru tersebut sudah menerima tunjangan sertifikasi akan dikembalikan dengan disertai pembayaran bunga sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wita terdakwa menelpon saksi (korban) dengan mengatakan "bahwa ada guru lagi yang hendak meminjam uang, kalau ada tolong beri pinjam sebesar lima juta rupiah", lalu dijawab oleh saksi (korban) "kalau begitu besok Saya (saksi korban) ke Atambua lagi ambil uang, setelahnya pak (terdakwa) datang ambil", kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita saksi (korban) pergi ke Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua dengan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi (korban) tambahkan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi (korban) serahkan kepada terdakwa kemudian dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi (korban), lalu terdakwa mengatakan "nanti akhir bulan Nopember tahun 2015 ini sudah mulai pencairan uang sertifikasi guru, setelah cair kemudian Saya (terdakwa) hubungi Ibu (saksi korban)"
- Bahwa hingga akhir bulan Nopember tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 terdakwa bertemu dengan saksi YEREMIAS MURA dan mengatakan berjanji akan menyelesaikan serta mengembalikan uang pinjaman tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan disertai membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai.
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi (korban) tersebut oleh terdakwa mempergunakan untuk memutar pinjam dengan bunga bukan kepada Guru-guru sesuai yang dikatakan kepada saksi (korban) tetapi diputar atas kemauannya sendiri yaitu uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik dari saksi (korban) tersebut ditambah dengan uang milik terdakwa sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Pak BRAM KODOK seorang pegawai di Kantor BRI Cabang Atambua, kemudian Pak BRAM KODOK tersebut tidak bertanggungjawab dan pergi menghilang.

- Bahwa terdakwa sudah berusaha mencoba untuk menyelesaikan mengembalikan uang saksi (korban) dengan cara hendak menjual motor terdakwa akan tetapi belum laku terjual hingga sampai terdakwa diproses hukum oleh aparat hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SIPRIANUS MAU yang diterima kepada Ibu LINDA ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh SIPRIANUS MAU yang diterima kepada Ibu LINDA ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 10 Desember 2015 oleh SIPRIANUS MAU kepada saksi YEREMIAS MURA perihal kesediaannya untuk menyelesaikan pinjaman uang kepada Ibu LINDA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita terdakwa bertemu saksi YEREMIAS MURA di Kantor Dinas PPO Kab. Belu, lalu meminta untuk meminjam uang yang nantinya dapat dikembalikan dengan tambahan bunga namun saksi YEREMIAS MURA mengatakan tidak ada uang tapi nanti akan disampaikan kepada Guru-guru di SMPN Sadi, kemudian terdakwa menelpon saksi (korban) memperkenalkan diri sebagai pegawai dari Dinas PPO Kab. Belu dan bermaksud untuk meminjam uang yang nantinya akan disalurkan kepada Guru-guru sehingga nanti jika Guru-guru tersebut sudah menerima tunjangan sertifikasi akan dikembalikan dengan disertai pembayaran bunga sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wita terdakwa menelpon saksi (korban) dengan mengatakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa ada guru lagi yang hendak meminjam uang, kalau ada tolong beri pinjam sebesar lima juta rupiah”, lalu dijawab oleh saksi (korban) “kalau begitu besok Saya (saksi korban) ke Atambua lagi ambil uang, setelahnya pak (terdakwa) datang ambil”, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita saksi (korban) pergi ke Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua dengan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi (korban) tambahkan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi (korban) serahkan kepada terdakwa kemudian dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi (korban), lalu terdakwa mengatakan “nanti akhir bulan Nopember tahun 2015 ini sudah mulai pencairan uang sertifikasi guru, setelah cair kemudian Saya (terdakwa) hubungi Ibu (saksi korban)”.

- Bahwa benar hingga akhir bulan Nopember tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 terdakwa bertemu dengan saksi YEREMIAS MURA dan mengatakan berjanji akan menyelesaikan serta mengembalikan uang pinjaman tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan disertai membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai.
- Bahwa benar uang yang diberikan oleh saksi (korban) tersebut oleh terdakwa mempergunakan untuk memutar pinjam dengan bunga bukan kepada Guru-guru sesuai yang dikatakan kepada saksi (korban) tetapi diputar atas kemauannya sendiri yaitu uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik dari saksi (korban) tersebut ditambah dengan uang milik terdakwa sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut diserahkanpinjamkan kepada Pak BRAM KODOK seorang pegawai di Kantor BRI Cabang Atambua, kemudian Pak BRAM KODOK tersebut tidak bertanggungjawab dan pergi menghilang.
- Bahwa benar perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian total keseluruhan uang yang telah diserahkan/dipinjam sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 (1) KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*";
3. Unsur "*Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Ataupun Rangkaian Kebohongan*";
4. Unsur "*Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Menghapuskan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang*";
5. Unsur "*Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing–Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut*".

Ad.1. Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini Terdakwa **SIPRIANUS MAU Alias SIPRI** yang berakal sehat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga saksi membenarkan tentang identitas Terdakwa sehingga tidak ada Error in Persona, serta diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf serta dari fakta persidangan juga menyatakan Terdakwa sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

- Bahwa unsur ini terkait dalam kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka sudah dapat menjadi pemenuhan unsur ini.
- Bahwa maksud dari terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain, selain dapat di nilai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari alat-alat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini, karena “maksud” dari terdakwa itu ada dalam sikap bathin terdakwa sendiri.

- Bahwa orang lain akan mengetahui dapat menilai “maksud” itu apabila perbuatannya telah selesai melakukan.
- Bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini baik diri terdakwa secara pribadi (persona) ataupun orang lain.
- Bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Undang – Undang atau perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa benar perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian total keseluruhan uang yang telah diserahkan/dipinjam sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keuntungan terdakwa mempergunakannya uang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Ataupun Rangkaian Kebohongan.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terdiri dari elemen–elemen didalamnya berdiri sendiri yang apabila salah satu elemen terbukti maka sudah dapat menjadi pemenuhan unsur ini menurut hukum.
- Bahwa rangkaian dari perbuatan–perbuatan terdakwa dalam uraian unsur–unsur sebelumnya diatas yang menurut pada penjelasan dan komentar ahli hukum R.Soesilo dalam KUHP, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang lain sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang mana seharusnya perbuatan tersebut bukan tanggungjawab darinya untuk berbuat demikian namun atas maksud dalam dirinya secara persona.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita terdakwa bertemu saksi YEREMIAS MURA di Kantor Dinas PPO Kab. Belu, lalu meminta untuk meminjam uang yang nantinya dapat dikembalikan dengan tambahan bunga namun saksi YEREMIAS MURA mengatakan tidak ada uang tapi nanti akan disampaikan kepada Guru-guru di SMPN Sadi, kemudian terdakwa menelpon saksi (korban) memperkenalkan diri sebagai pegawai dari Dinas PPO Kab. Belu dan bermaksud untuk meminjam uang yang nantinya akan disalurkan kepada Guru-guru sehingga nanti jika Guru-guru tersebut sudah menerima tunjangan sertifikasi akan dikembalikan dengan disertai pembayaran bunga sebesar 20 % (dua puluh persen).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Menghapuskan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagaimana demikian dalam uraian unsur sebelumnya diatas sehingga korban tergerak untuk melakukan sesuatu berupa menyerahkan uang.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita terdakwa bertemu saksi YEREMIAS MURA di Kantor Dinas PPO Kab. Belu, lalu meminta untuk meminjam uang yang nantinya dapat dikembalikan dengan tambahan bunga namun saksi YEREMIAS MURA mengatakan tidak ada uang tapi nanti akan disampaikan kepada Guru-guru di SMPN Sadi, kemudian terdakwa menelpon saksi (korban) memperkenalkan diri sebagai pegawai dari Dinas PPO Kab. Belu dan bermaksud untuk meminjam uang yang nantinya akan disalurkan kepada Guru-guru sehingga nanti jika Guru-guru tersebut sudah menerima tunjangan sertifikasi akan dikembalikan dengan disertai pembayaran bunga sebesar 20 % (dua puluh persen).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wita terdakwa menelpon saksi (korban) dengan mengatakan “bahwa ada guru lagi yang hendak meminjam uang, kalau ada tolong beri pinjam sebesar lima juta rupiah”, lalu dijawab oleh saksi (korban) “kalau begitu besok Saya (saksi korban) ke Atambua lagi ambil uang, setelahnya pak (terdakwa) datang ambil”, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita saksi (korban) pergi ke Kantor BRI Unit Pasar Baru Atambua dengan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi (korban) tambahkan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi (korban) serahkan kepada terdakwa kemudian dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi (korban), lalu terdakwa mengatakan “nanti akhir bulan Nopember tahun 2015 ini sudah mulai pencairan uang sertifikasi guru, setelah cair kemudian Saya (terdakwa) hubungi Ibu (saksi korban)”.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing–Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wita saksi berselang pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan uraian perbuatan membujuk/rangkaian kebohongan terhadap saksi (korban) guna menguntungkannya dengan meminta meminjam uang secara keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian sejak bulan Nopember 2015 sesuai janjinya akan mengembalikan hingga bulan Februari 2016 terdakwa selalu menjanjikan tanpa adanya itikad baik untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan atau kemauan mengembalikan uang milik dari saksi (korban) tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP junto Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP junto Pasal 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS MAU Alias SIPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan yang sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SIPRIANUS MAU yang diterima kepada Ibu LINDA ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh SIPRIANUS MAU yang diterima kepada Ibu LINDA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 10 Desember 2015 oleh SIPRIANUS MAU kepada saksi YEREMIAS MURA perihal kesediaannya untuk menyelesaikan pinjaman uang kepada Ibu LINDA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya melalui MARIA REGELINDA SEBASTIANA STO Alias LINDA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, oleh SUTYONO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, GUSTAV BLESS KUPA., SH., dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHEN BENU.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GUSTAV BLESS KUPA., SH.,

SUTYONO, SH.,MH

ABANG MARTHEN BUNGA, SH., Mum,

Panitera Pengganti,

MARTHEN BENU.,SH,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22